

**DOKUMEN UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL)
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN
HIDUP (UPL)**



**DOKUMEN
UKL UPL**

**Pembangunan Dan Operasional Industri Pengolahan
Miko Dari Proses CPO Menjadi Bahan
Pencampur Minyak Bakar Setara MFO
Kapasitas 50 KL/hari**

PT. ZAPIN ENERGI SEJAHTERA



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Komp. Perkantoran Tg. Agung Desa Sel. Mempura
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau
Telepon : (0764) 8001035 Faks : (0764) 8001035
Website : dpmpstsp.siakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SIAK

NOMOR : 08/DPMPSTSP-ILK/KPTS/2018

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL INDUSTRI
PENGOLAHAN MIKO DARI PROSES CPO MENJADI PENCAMPUR MINYAK BAHAN
BAKAR SETARA MFO KAPASITAS 50 KL/HARI SELUAS 10 HA DI KAWASAN
INDUSTRI TANJUNG BUTON (KITB) KAMPUNG MENKAPAN KECAMATAN SUNGAI
APIT, PROVINSI RIAU OLEH PT. ZAPIN ENERGI SEJAHTERA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK,

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Izin Lingkungan;
 - bahwa Kegiatan Pembangunan dan Operasional Industri Pengolahan Miko dari Proses CPO Menjadi Pencampur Minyak Bahan Bakar Setara MFO Kapasitas 50 KL/Hari oleh PT. Zapin Energi Sejahtera merupakan kegiatan yang wajib memiliki Izin Lingkungan;
 - bahwa berdasarkan Rekomendasi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Kegiatan Pembangunan dan Operasional Industri Pengolahan Miko dari Proses CPO Menjadi Pencampur Minyak Bahan Bakar Setara MFO Kapasitas 50 KL/Hari seluas 10 Ha di Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit, Provinsi Riau Nomor 660/DPMPSTSP/UKL-UPL/02/2018 tanggal 05 April 2018;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Izin Lingkungan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3419);
 - Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;



14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);

15. Peraturan Bupati Siak Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL INDUSTRI PENGOLAHAN MIKO DARI PROSES CPO MENJADI PENCAMPUR MINYAK BAHAN BAKAR SETARA MFO KAPASITAS 50 KL/HARI SELUAS 10 HA DI KAWASAN INDUSTRI TANJUNG BUTON (KITB) KAMPUNG MENGKAPAN KECAMATAN SUNGAI APIT, PROVINSI RIAU OLEH PT. ZAPIN ENERGI SEJAHTERA.**

KESATU : Izin Lingkungan diberikan kepada :

1. Nama Perusahaan : PT. Zapin Energi Sejahtera
2. Penanggung Jawab : Yusmar Affandy
3. Bidang Usaha : Kegiatan Pembangunan dan Operasional Industri Pengolahan Miko dari Proses CPO Menjadi Pencampur Minyak Bahan Bakar Setara MFO Kapasitas 50 KL/Hari
4. Alamat Kantor : Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit
5. Lokasi Kegiatan : Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit, Provinsi Riau
6. Deskripsi Kegiatan : Kegiatan Pembangunan dan Operasional Industri Pengolahan Miko dari Proses CPO Menjadi Pencampur Minyak Bahan Bakar Setara MFO Kapasitas 50 KL/Hari seluas 10 Ha di Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit, Provinsi Riau oleh PT. Zapin Energi Sejahtera.

KEDUA

: Ruang lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mencakup kegiatan yang tercantum dalam Rekomendasi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Kegiatan Pembangunan dan Operasional Industri Pengolahan Miko dari Proses CPO Menjadi Pencampur Minyak Bahan Bakar Setara MFO Kapasitas 50 KL/Hari seluas 10 Ha di Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit, Provinsi Riau oleh PT. Zapin Energi Sejahtera.

KETIGA

PT. Zapin Energi Sejahtera dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan memiliki :

1. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk tahapan konstruksi dan operasi yang terdiri atas:
 - a. Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Izin pengendalian dan pembuangan limbah cair;
2. Izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatan usahanya.

KEEMPAT

PT. Zapin Energi Sejahtera dalam melaksanakan kegiatannya harus mematuhi kewajiban sebagai berikut :

- a. melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) meliputi persyaratan standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dokumen dan matrik Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan ini ditetapkan;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi teknis di Kabupaten maupun Provinsi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
- d. mengupayakan prinsip *prevention, reduction* dan *3R (recycle, reuse dan recovery)* terhadap limbah limbah yang dihasilkan;
- e. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun akan dimanfaatkan dan atau diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin sesuai peraturan perundangan;
- f. menerapkan *Standard Operating Procedure (SOP)* pengelolaan limbah;
- g. melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, masyarakat setempat sebelum kegiatan dilakukan; dan
- h. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan kegiatan tersebut;
- i. wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan berubah.

KELIMA

PT. Zapin Energi Sejahtera menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana tersebut pada Diktum KETIGA dan KEEMPAT, setelah pelaksanaan kegiatan kepada :

- a. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- b. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera;
- c. Gubernur Riau;
- d. Bupati Siak;
- e. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak; dan
- f. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.



KEENAM

: Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana tercantum pada Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), wajib melaporkan kepada instansi terkait sebagaimana tersebut pada Diktum KELIMA paling lama 1 x 24 jam.

KETUJUH

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Izin Lingkungan yang diterbitkan batal atau dicabut.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada Tanggal 10 April 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK,**



H. HERIYANTO, SH

Rebina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19710715 199803 1 006

